

Implikasi Terhadap Reformasi Etika Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Fenomena “Partai Cokelat”

Achmad Baihaqi^{1*}, Abdurrahim², Sulaiman Kurdi^{3*}

^{1,2,3} UIN Antasari Banjarmasin, Jl. A.Yani KM 4,5, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia
¹ achmadbaihaqi2006@gmail.com, ² abdurrahim090805@gmail.com; ³ sulaimankurdi123@gmail.com

*Penulis Korespondensi: achmadbaihaqi2006@gmail.com

(Diterima 5 Maret, Disetujui 14 Maret 2026, Tersedia Online 30 April 2026)

Abstract: *The phenomenon of the “Brown Party” during the 2024 General Election reflects the weakening of the principle of neutrality among state apparatus within Indonesia’s democratic system. Alleged involvement of police officers and civil servants in political contests indicates that ethical values and institutional integrity have yet to be fully internalized in the practice of electoral governance. This study aims to analyze the legal basis of state apparatus neutrality, identify the forms of violations that occurred, and propose a reform concept for electoral law oriented toward institutional ethics. The research employs a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and case analyses. A descriptive analysis is used to interpret the relevance of legal norms to the actual practice of election administration in the post-2024 period. The findings reveal that the existing legal framework, including the Police Law, Civil Service Law, and Military Law, has not effectively ensured neutrality due to weak ethical supervision and overlapping institutional authorities. Therefore, this study proposes the establishment of a Code of Ethics for Electoral Officials as a *lex specialis* instrument and an independent supervisory body outside the structures of Bawaslu and the Police’s Internal Affairs Division (Propam). Such reforms are expected to uphold an electoral democracy that is not only procedural but also dignified, grounded in ethical governance and moral accountability of state apparatus.*

Keywords: *Apparatus Neutrality, Brown Party, Institutional Ethics, Electoral Reform.*

Abstrak: Fenomena “Partai Cokelat” dalam Pemilu 2024 menjadi potret nyata melemahnya prinsip netralitas aparat negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dan aparatur sipil negara dalam kontestasi politik menunjukkan bahwa persoalan etika dan integritas belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum netralitas aparat negara, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, serta menawarkan konsep pembaruan hukum pemilu yang berorientasi pada etika kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menafsirkan relevansi norma hukum terhadap praktik penyelenggaraan pemilu pasca 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meliputi UU Polri, UU ASN, dan UU TNI, belum mampu menjamin netralitas aparat secara efektif karena lemahnya pengawasan etik dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembentukan Kode Etik Aparatur Pemilu yang bersifat *lex specialis* dan lembaga pengawas independen di luar struktur Bawaslu dan Propam Polri sebagai bentuk penguatan integritas dan tanggung jawab moral aparatur negara. Reformasi ini diharapkan dapat menegakkan demokrasi elektoral yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermartabat melalui tata kelola etika negara yang berkeadilan.

Kata Kunci: Netralitas Aparat, Partai Cokelat, Etika Kelembagaan, Reformasi Pemilu.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang seharusnya menjamin kedaulatan rakyat melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) ¹. Namun, pra dan pasca Pemilu 2024, muncul berbagai dinamika yang menunjukkan tergerusnya nilai-nilai tersebut. Salah satu fenomena yang mencuat di ruang publik adalah munculnya istilah “Partai Cokelat”, sebuah sebutan populer yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparatur kepolisian dalam kontestasi politik nasional. Istilah ini mengacu pada warna seragam kepolisian dan menggambarkan pergeseran fungsi aparatur dari pengayom masyarakat menuju aktor yang turut memengaruhi arah dukungan politik publik ².

Dalam berbagai laporan dan pemberitaan, fenomena keterlibatan aparatur negara, khususnya kepolisian, dalam dinamika politik elektoral kembali mencuat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Jawa Tengah menghadapi tekanan kuat yang diduga bersumber dari instrument² politik tak resmi yang disebut sebagai “Partai Cokelat” (Parcok), istilah yang merujuk pada kelompok simpatisan Presiden Joko Widodo yang disebut aktif mengintervensi kontestasi politik daerah. Ia mengatakan tekanan tersebut terjadi di beberapa wilayah seperti Boyolali dan Solo, melalui mekanisme intimidasi serta penyalahgunaan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat terhadap calon tertentu¹. Ia menilai pola semacam ini mengancam prinsip *luber dan jurdil* yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pernyataan Hasto diperkuat oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus, yang secara eksplisit menuding adanya keterlibatan struktural aparatur kepolisian dalam operasi politik tersebut. Deddy menyebut “Partai Cokelat” bukan lagi sebatas tindakan oknum, melainkan sudah menyerupai garis komando yang terkoordinasi secara institusional. Ia bahkan menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut bertanggung jawab atas menurunnya kredibilitas demokrasi akibat lemahnya pengawasan terhadap anggotanya. Klaim ini menambah kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang aparatur keamanan yang seharusnya bersikap netral dan menjaga ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung.

Kasus “Partai Cokelat” memperlihatkan bahwa problem utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia bukan semata-mata pada aspek teknis atau prosedural, melainkan juga menyangkut krisis etika dan integritas aparatur negara. Dalam konteks reformasi sistem pemilu, fenomena ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat desain kelembagaan yang membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang diusulkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui gagasan reformasi sistem pemilu berbasis integritas dan akuntabilitas lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu¹.

Secara normatif, keterlibatan aparatur dalam kegiatan politik bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara harus bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.¹ Prinsip ini juga sejalan dengan semangat netralitas aparatur negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia². Netralitas aparatur merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menjamin profesionalitas lembaga penegak hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses demokrasi.

Namun, praktik politik pra dan pasca Pemilu 2024 memperlihatkan kecenderungan lain. Relasi yang erat antara eksekutif dan aparatur penegak hukum, misalnya antara Presiden Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan pasangan Prabowo–Gibran menimbulkan persepsi publik tentang adanya keberpihakan politik institusional². Situasi semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, tetapi juga mengikis batas antara kekuasaan eksekutif dan lembaga penegak hukum yang seharusnya dijaga dalam sistem demokrasi modern.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak yang diterapkan sejak 2019 dan berlanjut pada 2024 juga menghadirkan tantangan baru. Sistem ini awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu. Namun faktanya justru menimbulkan beban administratif yang berat bagi penyelenggara serta menggeser fokus pemilih hanya pada kontestasi presiden–wakil presiden². Akibatnya, partisipasi publik pada tingkat legislatif dan kepala daerah menurun, sementara potensi pelanggaran etik dan politisasi aparatur semakin sulit dikontrol.

Berbagai peristiwa ini menandai pentingnya reformasi mendalam terhadap sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam aspek etika dan pengawasan netralitas aparatur negara. Organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) selama ini telah mengusulkan reformasi teknis dan efisiensi

¹ Kepolisian Negara Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33, H.12.

tahapan pemilu². Namun, persoalan mendasar yang muncul justru terletak pada dimensi moral dan etika aparatur negara, hal yang selama ini belum tersentuh dalam kerangka reformasi hukum pemilu. Oleh karena itu, reformasi hukum pemilu perlu diarahkan tidak hanya pada penyederhanaan sistem, tetapi juga pada penguatan integritas moral aparatur negara melalui pembentukan kode etik dan mekanisme pengawasan yang independen. Fenomena “Partai Cokelat” menjadi titik tolak penting untuk menegaskan kembali urgensi netralitas aparatur sebagai fondasi demokrasi elektoral yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.

2. Metode dan Eksperimen

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai netralitas aparatur negara dalam hukum pemilu, baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip etika konstitusional serta integritas aparatur negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan fenomena “Partai Cokelat” pada Pemilu 2024 sebagai contoh empiris untuk menggambarkan potensi intervensi aparatur penegak hukum dalam proses pemilu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan dan menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan norma hukum mengenai kode etik dan netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena keterlibatan aparatur negara dalam kontestasi politik sebagaimana terlihat dalam kasus “Partai Cokelat” menunjukkan adanya problem serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk memahami akar persoalan tersebut, perlu dilakukan penelusuran terhadap kerangka hukum yang mengatur prinsip netralitas aparatur, kelemahan reformasi pemilu yang ada, serta kebutuhan akan rekonstruksi sistem berbasis etika dan pengawasan kelembagaan yang independen.

A. Netralitas Aparatur Negara dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Prinsip netralitas aparatur negara merupakan pilar etis yang menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam negara hukum Pancasila, aparatur negara bukan alat kekuasaan, melainkan pelayan publik yang dituntut menjaga keadilan, ketertiban, dan kepercayaan rakyat². Netralitas merupakan tanggung jawab moral aparatur negara untuk menjaga agar kekuasaan dijalankan secara adil dan bebas dari kepentingan politik mana pun.

Secara normatif, prinsip ini telah memperoleh dasar hukum yang kuat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar². Implikasinya, penyelenggara negara hanya berperan sebagai pelaksana mandat rakyat, bukan peserta dalam perebutan kekuasaan.

Prinsip ini dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa undang-undang sektoral yang menjadi pilar pengaturan netralitas aparatur negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (1), menegaskan bahwa anggota Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang ASN berpihak pada kandidat tertentu, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang secara tegas menempatkan prajurit aktif di luar politik praktis.² Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerbitkan

²

regulasi teknis yang mempertegas larangan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas publik oleh aparatur dalam setiap tahapan pemilu³.

Meskipun kerangka hukum ini tampak lengkap, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan semangat normatifnya. Fenomena yang mencuat dalam Pemilu 2024, seperti istilah “Partai Cokelat”, menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas aparatur bukan lagi isu individual, melainkan cerminan dari lemahnya mekanisme pengawasan etik di tubuh lembaga negara. Banyak laporan publik dan temuan media yang menunjukkan adanya keberpihakan aparatur dalam proses elektoral, mulai dari pendampingan kegiatan politik hingga penggunaan simbol dan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu³. Namun, sebagian besar kasus hanya diselesaikan melalui sanksi administratif tanpa konsekuensi etik yang berarti.

Kelemahan ini menandakan bahwa sistem pengawasan etik di Indonesia masih bersifat internal dan hierarkis, seperti melalui Propam Polri atau Komisi ASN. Model pengawasan semacam ini rawan konflik kepentingan karena lembaga pengawas dan pelaku pelanggaran berada dalam satu struktur institusional⁴. Di sisi lain, belum ada lembaga independen yang secara khusus memiliki mandat untuk menegakkan kode etik aparatur negara dalam hal pemilu. Akibatnya, prinsip netralitas masih sebatas norma hukum, belum menjadi nilai etika yang hidup dalam perilaku aparatur dan lembaga negara.

B. Implikasi Fenomena Partai Cokelat Terhadap Reformasi Pemilu yang Kehilangan Dimensi Etika Negara

Selama dua dekade terakhir, arah reformasi sistem pemilu di Indonesia cenderung berpusat pada aspek teknis dan administratif³. Upaya pembaruan lebih difokuskan pada penyederhanaan tata penyelenggaraan, efisiensi tahapan, serta peningkatan proporsionalitas hasil pemilihan agar proses demokrasi berjalan lebih efektif dan terukur. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), turut berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong rekayasa sistem pemilu (*electoral engineering*) guna mengatasi persoalan teknis seperti kepadatan jadwal, tumpang tindih tahapan, serta tingginya beban kerja penyelenggara pemilu. Ahmad Yani And Rezky Amalia Syafiin, *Prosiding Seminar Nasional Htn Menyongsong Pemilu Serentak 2024*, Fh Uii Press, 2023. Upaya ini memang krusial untuk meningkatkan efisiensi proses demokrasi, tetapi secara substansial belum menyentuh sisi etika dan integritas aparatur negara yang seharusnya menjadi fondasi moral penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Pendekatan reformasi yang terlalu menitikberatkan pada efisiensi berisiko menempatkan demokrasi hanya sebagai prosedur, bukan sebagai nilai. Padahal, keadilan elektoral tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Netralitas aparatur, kejujuran penyelenggara, dan independensi lembaga negara merupakan prasyarat utama agar pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat, bukan sekadar kompetisi politik yang diselimuti kepentingan kekuasaan³.

Salah satu kelemahan mendasar dari reformasi pemilu saat ini adalah belum adanya sistem pengawasan etik yang benar-benar kuat dan mandiri, yang bisa memastikan aparatur negara tetap bersikap netral dan tidak terseret dalam kepentingan politik selama proses pemilu berlangsung. Pelanggaran netralitas aparatur sering kali ditangani oleh lembaga yang masih berada dalam satu rantai komando, seperti Bawaslu, Propam Polri, atau Komisi ASN³. Kondisi ini sering menimbulkan benturan kepentingan dan membuat sanksi yang dijatuhkan terasa lemah, karena lembaga pengawas tidak memiliki jarak yang cukup independen untuk bertindak secara adil dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, banyak pelanggaran hanya berujung pada sanksi administratif atau teguran moral tanpa konsekuensi yang signifikan terhadap perilaku aparatur ke depan.

Dalam konteks ini, reformasi sistem pemilu perlu bergerak melampaui perbaikan teknis menuju pembentukan tata kelola yang berlandaskan etika dan integritas aparatur negara. Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar pada struktur

Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan Bkkbn Provinsi Nusa Tenggara Barat.”

dan prosedur, melainkan pada moralitas dan budaya kelembagaan yang menjamin netralitas serta tanggung jawab bagi publik. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme elektoral yang efisien, tetapi juga cerminan negara yang beretika dan menjunjung kedaulatan rakyat secara bermartabat.

C. Rekonstruksi Etika Kelembagaan dan Pembentukan Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Negara

Fenomena “Partai Cokelat” dalam Pemilu 2024 menegaskan bahwa masalah utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya terletak pada teknis pelaksanaannya, tetapi pada lemahnya fondasi etika dan integritas aparatur negara.³ Ketika aparatur penegak hukum atau birokrasi negara tidak memiliki rambu etik yang kuat, maka peluang untuk digunakan sebagai alat politik kekuasaan akan selalu terbuka⁴. Oleh karena itu, reformasi hukum pemilu ke depan harus diarahkan pada pembentukan sistem etika kelembagaan yang lebih tegas dan mengikat, bukan sekadar memperbaiki prosedur administratif.

Pertama, diperlukan pembentukan “Kode Etik Aparatur dalam Pemilu” yang bersifat *lex specialis* terhadap aturan disiplin umum di masing-masing institusi. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengatur perilaku aparatur negara selama masa pemilu. Ruang lingkungannya mencakup tindakan langsung maupun simbolik, termasuk aktivitas di media sosial, pemberian dukungan terselubung, hingga penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan politik tertentu. Kode etik tersebut perlu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan sekadar menjadi pernyataan moral tanpa konsekuensi. Setiap pelanggaran terhadapnya harus dapat dikenai sanksi etik, administratif, bahkan pidana, terutama apabila tindakan tersebut merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu⁴.

Kedua, dibutuhkan lembaga pengawas independen yang memiliki mandat khusus untuk menangani pelanggaran etik aparatur negara dalam pemilu. Lembaga ini harus berdiri di luar struktur Bawaslu, Propam, atau Komisi ASN, agar terhindar dari konflik kepentingan dan intervensi politik. Seperti lembaga swadaya masyarakat yang fungsinya memastikan bahwa prinsip netralitas aparatur benar-benar terjaga, sekaligus menegakkan tanggung jawab moral dan profesional setiap aparatur negara yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga ini dapat berfungsi serupa dengan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, namun fokusnya pada etika dan perilaku aparatur negara selama proses demokrasi berlangsung⁴. Saat ini, sistem penegakan etik dalam penyelenggaraan pemilu memang telah memiliki lembaga khusus, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang berwenang menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.⁴ Namun, kewenangan DKPP hanya terbatas pada lingkup penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU, tidak mencakup aparat negara non-penyelenggara seperti ASN, TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian, gagasan pembentukan lembaga pengawas etik aparatur negara bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran DKPP, melainkan untuk melengkapi sistem etika kelembagaan yang sudah ada, agar pengawasan terhadap netralitas aparatur negara dapat bersifat menyeluruh dan independen.

Ketiga, dalam konteks pembaruan hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada bagian yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran netralitas aparatur⁵. Ketentuan sanksi perlu diperluas tidak hanya pada pelaku individu, tetapi juga terhadap lembaga atau pejabat yang secara struktural membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera yang kuat dan menutup celah impunitas yang selama ini sering terjadi.

Gagasan pembentukan kode etik dan lembaga pengawas independen sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan etika publik sebagai mekanisme pengendali kekuasaan.⁵ Demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila

³ Bunda, Hardianto, And Rahayu, “Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, Dan Efektivitas Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia.”

⁴ Sandy Ari Wijaya And Widya Hartati, “Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2 (2025), <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/referendum>.

⁵ I. Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” *Journal Education And Government Wiyata* 1, No. 1 (2023): 40–52, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govhalaman40>.

aparatur negara, yang semestinya menjadi penjaga netralitas, justru terlibat dalam permainan politik kekuasaan. Karena itu, penguatan sistem etika dan pembentukan lembaga pengawas yang mandiri menjadi langkah penting untuk memastikan pemilu berjalan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga berlandaskan martabat dan keadilan. Dengan demikian, hukum, moralitas, dan tanggung jawab publik dapat bersatu untuk menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.

D. Analisis Normatif Terhadap Fenomena “Partai Cokelat”

Fenomena “Partai Cokelat” dalam Pemilu 2024 menggambarkan ketidakharmonisan antara norma hukum, etika publik, dan praktik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum normatif, fenomena ini menjadi bentuk konkret dari lemahnya internalisasi nilai-nilai netralitas dan integritas aparatur negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, prinsip netralitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Kepolisian, serta berbagai peraturan turunannya [6]. Namun, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kesadaran etik dalam tubuh aparatur negara sehingga praktik penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan politik masih terus berulang dalam momentum elektoral.

Jika dianalisis dari aspek etika dan moralitas publik, fenomena “Partai Cokelat” merupakan implikasi langsung dari reformasi pemilu yang kehilangan dimensi etikanya. Reformasi yang berjalan selama ini lebih berfokus pada efisiensi tata kelola dan penyempurnaan teknis administratif, sementara aspek moral dan tanggung jawab etik aparatur belum menjadi fokus utama. Padahal, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, etika publik merupakan pilar fundamental bagi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Ketika etika negara tidak menjadi dasar dalam perilaku birokrasi, maka hukum hanya berfungsi secara prosedural tanpa kekuatan moral yang mengikat secara internal.

Dari aspek kelembagaan, lemahnya sistem pengawasan etik turut memperparah persoalan tersebut. Fragmentasi lembaga pengawas, seperti halnya keterbatasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya berwenang terhadap penyelenggara pemilu, menjadikan pengawasan terhadap aparatur negara non-penyelenggara, termasuk ASN, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum belum berjalan optimal [6]. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam struktur kelembagaan etik nasional, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan yang mampu memastikan netralitas aparatur negara dijaga dalam seluruh tahapan pemilu.

Oleh karena itu, dalam analisis hukum normatif, penguatan prinsip netralitas tidak cukup dilakukan melalui penegasan aturan hukum semata, melainkan harus dibarengi dengan pembaruan struktur etik yang integratif. Pembentukan lembaga pengawas etik aparatur negara dalam pemilu menjadi kebutuhan yang bersifat urgensial, untuk melengkapi peran DKPP sekaligus memperluas jangkauan pengawasan etik secara menyeluruh. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen sanksi, tetapi juga sarana pembinaan moral, pengawasan nilai integritas, dan perlindungan terhadap prinsip keadilan elektoral.

Dengan demikian, analisis normatif terhadap fenomena “Partai Cokelat” menegaskan bahwa krisis netralitas aparatur negara bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga bentuk penyimpangan terhadap nilai konstitusional dan etika negara. Reformasi pemilu ke depan harus diarahkan pada penyatuan antara hukum, etika, dan kelembagaan dalam satu sistem integritas nasional, agar demokrasi elektoral di Indonesia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral.

4. Kesimpulan

Keterlibatan aparatur negara dalam dinamika Pemilu 2024 yang dikenal sebagai fenomena “Partai Cokelat” memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas etika publik di Indonesia. Prinsip netralitas aparatur yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini menandakan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat prosedural, belum disertai dengan kesadaran etik yang kuat di kalangan aparatur negara. Reformasi pemilu yang telah dilakukan selama ini juga belum mampu menjawab persoalan moralitas publik secara menyeluruh. Fokus pembaruan yang cenderung administratif dan teknis menyebabkan nilai-nilai etika negara terpinggirkan dari sistem pemilu. Akibatnya, pelanggaran netralitas aparatur terus berulang dan berpotensi mengganggu legitimasi proses demokrasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dilakukan reformasi hukum yang bersifat normatif dan berorientasi pada integritas. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh ialah membentuk lembaga pengawas etik aparatur negara yang bersifat independen. Lembaga ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran DKPP, melainkan melengkapi sistem pengawasan etik yang telah ada agar pengawasan mencakup seluruh aparatur negara. Dengan demikian, fenomena Partai Cokelat menjadi pelajaran penting bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang: bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pembinaan etika publik. Reformasi pemilu yang ideal tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem teknis, tetapi juga pada penguatan moralitas dan integritas aparatur negara sebagai fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan akademik serta lingkungan intelektual yang kondusif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, kritik konstruktif, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arya Pranata, Panji, M. Galang Asmara, and Rusnan Rusnan. 2022. "Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Diskresi* 1(2). doi:10.29303/diskresi.v1i2.2089.
- Ashfiya, Dzikry Gaosul. 2021. "Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Dalam Kerangka Pemilu Demokratis Dan Berkeadilan." *Jurnal Kajian Konstitusi* 1(1): 33. doi:10.19184/jkk.v1i1.23792.
- Baihaki, M Reza, and Alif Fachrul Rachman. 2023. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu (Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)." *Majalah Hukum Nasional* 53(2). doi:10.33331/mhn.v53i1.214.
- Bunda, Ridho Harapan, Hardianto Hardianto, and Pipit Rahayu. 2025. "Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, Dan Efektivitas Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *Iblam Law Review* 5(2): 95–107. doi:10.52249/ilr.v5i2.618.
- Darry, Mohammad, and Diah Asri. 2022. "Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis." *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8(1): 30–48. doi:10.20473/jpi.v8i1.33927.
- Fachriza, Mohammad Ezha, and Satrio Adjie Wibowo. 2023. "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020." *Journal of Political Issues* 4(2): 62–73. doi:10.33019/jpi.v4i2.85.
- Fajriadi, Alif Ilham. 2024. "PDIP Sebut Partai Cokelat Sebagai Perusak Demokrasi Di Pilkada." *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/pdip-sebut-partai-cokelat-sebagai-perusak-demokrasi-di-pilkada-1174514>.
- Febiola, Annisa. 2024. "Hasto Kristiyanto Ungkap Jawa Tengah Hadapi Tekanan Kuat Di Pilkada: Partai Cokelat Hingga Operasi Bansos." *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/hasto-kristiyanto-ungkap-jawa-tengah-hadapi-tekanan-kuat-di-pilkada-partai-cokelat-hingga-operasi-bansos-1173890>.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. 2023. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2(1): 1–22. doi:10.61721/educandumedia.v2i1.193.

- Kosasih Marlin Sembiring, Rudy. 2023. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17(3): 1–17.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. 2025. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye." *Forschungsforum Law Journal* 2(1): 1–14. doi:10.35586/flj.v2i1.9311.
- Negara Indonesia, Kepolisian. 2002. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999: 1–33.
- Nugraha, Dwi Putra, Jordan Baros Indraputra Silalahi, and Thomas Rifera Indraputra Silalahi. 2025. "Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian." *HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 32(March): 309–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art3>.
- Nurhidayat, I. 2023. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1(1): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>.
- Nurlaili, Maulida Resti, Saartje Sarah Alfons, and Ronny Soplantila. 2024. "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Saniri* 5(1): 13. doi:10.47268/saniri.v5i1.2513.
- Nusrat, Madina. 2024. "Mengapa Polemik 'Partai Coklat' Mencuat." *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-polemik-partai-coklat-mencuat> (October 7, 2025).
- Rahmawaty, Farah, and Aziza Aziz Rahmaningsih. 2024. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4(1): 47–59. doi:10.32332/siyasah.v4i1.9067.
- Rasji, Charisse Evania Tansir, Silvia Evelyn, and Rafael Christian Djaja. 2024. "Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Analisis Kasus Hakim DA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(10): 1–15. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Samaragrahira, Sekar Ar-Ruum. 2023. "Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2(3): 312–17.
- Sapni, Dripsy Teresa Pugon, Dani Robert Pinasang, and Donna Okthalia Setiabudhi. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* 4(1): 1–1.
- Sari, Devi Puspita, Muhammad Tahir, and Niken Yulian Yusuf. 2025. "Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polisi." *Sultra Law Review* 07(1): 3586 – 3598. website: <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev%0APERANAN>.
- Sirate, Andi Irvan Sepriaji Imran, Muhammad Tahir, and La Ode Muhram. 2025. "Penanganan Tindak Pidana Pada Badab Pengawas Pemilu (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan) ". *Sultra Law Review* 05(2): 2777–90. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.
- Soesatyo, Bambang, Ahmad Basarah, and Ahmad Muzani Dr. 2023. "PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* 2(2): 305.
- Watra, Boyke Ledy. 2024. "KPU: Beban Penyelenggaraan Terlalu Berat Jika Pemungutan 15 Mei 2024." *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2502257/kpu-beban-penyelenggaraan-terlalu-berat-jika-pemungutan-15-mei-2024>.
- Wijaya, Sandy Ari, and Widya Hartati. 2025. "Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>.
- Yani, Ahmad, and Rezky Amalia Syafiin. 2023. FH UII Press *Prosiding Seminar Nasional HT Menyongsong Pemilu Serentak 2024*.
- Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu, Fuqoha, and Hasuri. 2025. "Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024." *Unes Journal of Swara Justisia* 9(2): 220–31. doi:10.31933/23nsvd38.